

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dipaparkan mengenai pengelolaan zakat produktif berbasis *Zakat Community Development* (ZCD) di Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Program *Zakat Community Development* (ZCD) di Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung merupakan sebuah program pemberdayaan bagi komunitas mustahik dalam satu wilayah dengan menggunakan model kemitraan untuk pelaksanaannya. Pengelolaan program *Zakat Community Development* (ZCD) melibatkan mustahik langsung serta adanya pendamping/pengarahan dari UPZ. Dalam pengelolaannya melalui beberapa tahapan yakni: Perencanaan, mendorong swadaya masyarakat, bantuan teknis dari pihak lain dan kekuatan dari segala pihak. Sejauh ini berdasarkan pada mekanisme pengelolaan, penyelesaian masalah, dan pencapaian target dan tujuan pelaksanaan program *Zakat Community Development* (ZCD) di Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung dapat dikatakan efektif, karena semua dari tolak ukur efektivitas sudah terpenuhi hanya saja ini merupakan program jangka panjang yang nantinya pasti akan berkembang.
2. Kendala dan solusi dalam pelaksanaan program *Zakat Community Development* budidaya ikan patin di desa Bendiljati Wetan. *Pertama,*

keterbatasan SDM solusi yang diberikan dengan cara mencari SDM yang ahli dibidangnya, sekaligus menjadikan pendamping serta mempersiapkan SDM melalui program SKKS (Satu Keluarga Satu Sarjana) binaan BAZNAS Kabupaten Tulungagung. *Kedua*, komitmen mustahik. Menawarkan apabila mustahik sudah tidak sanggup melanjutkan maka akan digantikan dengan mustahik yang baru dan lebih selektif dalam pemilihan mustahik yang bersedia bertanggungjawab dengan tugasnya. *Ketiga*, Sulitnya mencari investor. Gencar mensosialisasikan program ZCD untuk meningkatkan kepercayaan calon investor hingga bersedia menjadi mitra.

B. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dipaparkan mengenai pengelolaan zakat produktif berbasis *Zakat Community Development* (ZCD) di Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung. Berikut ini saran-saran yang penulis sampaikan semoga dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.

1. Stakeholders

a. Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung

Perlu menyiapkan SDM yang menangani program *Zakat Community Development* (ZCD) sehingga proses dari pelaksanaannya lebih terkendali, pihak BAZNAS dapat

melakukan pengawasan secara periodik dan ketika terjadi suatu kendala dalam pelaksanaan agar lebih cepat teratasi.

b. Unit Pengumpul Zakat

Meningkatkan komunikasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program *Zakat Community Development* (ZCD) terutama dengan pihak Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung

c. Mustahik

Harus benar-benar berkomitmen dalam melaksanakan program *Zakat Community Development* (ZCD) serta dapat menerima dan melakukan arahan dengan baik dari pihak UPZ.

2. Akademis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan kontribusi keilmuan terkait dengan pengelolaan *Zakat Community Development* (ZCD), serta diharapkan dapat menambah referensi terutama bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf.

3. Peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk meneliti lebih lanjut tentang program *Zakat Community Development* (ZCD).